

**ANALISIS PEMBERLAKUAN PP NO.23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus WP UMKM di Kec Cipayung Depok)**

Ely Rasmawati

183112340340208



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

2022

**ANALISIS PEMBERLAKUAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus WP UMKM di Kec Cipayung Depok)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Nasional

Oleh :

Ely Rasmawati

183112340340208



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Penulis menyatakan dengan sebenar – benarnya segala pernyataan dalam skripsi yang berjudul :

ANALISIS PEMBERLAKUAN PP NO.23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus WP UMKM di Kec Cipayung Depok)

Merupakan gagasan atau hasil penelitian penulis, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Skripsi ini belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan dinyatakan secara jelas dan dapat di periksa kebenarannya.

Jakarta, 23 Agustus 2022



ELY RASMAWATI

183112340340208



LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Skripsi : ANALISIS PEMBERLAKUAN PP NO.23 TAHUN 2018,PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus WP UMKM di Kec Cipayung Depok)

Nama : ELY RASMWATI

Nomor Pokok :183112340340208

Program Studi : AKUNTANSI

Menyetujui,
Pembimbing Tugas Akhir



(Drs. Abdul Hadi Achmad, M.Sc.)

Mengetahui,
Kus Program Studi Akuntansi



(Dr. Bambang Subiyanto, S.E., M.Ak., C.P.A.)

Jakarta, 23 Agustus 2022


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMBERLAKUAN PP NO.23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus WP UMKM di Kec Cipayang Depok)

Nama : ELY RASMWATI
Nomor Pokok : 183112340340208
Program Studi : AKUNTANSI


Diterima dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nasional


Menyetujui
Pembimbing Tugas Akhir,



(Drs. Abdul Hadi Achmad, M.Sc.)

Ketua Penguji,

Anggota/Penguji


(Dr. Erwin Indriyanto, S.E., M.Si., Ak., CA.
CTA)


(Dr. Bambang Subiyanto, S.E., M.Ak.,
C.P.A.)

Mengetahui
Dekan,

(Kumba Indrawiseiso, S.E., M.App.Ec., Ph.D.)

Jakarta : 23 Agustus 2022

Tanggal Lulus: 24 Agustus 2022

ABSTRAK

Nama : Ely Rasmawati

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus WP UMKM di Kec Cipayang Depok)

Pembimbing : (Drs. Abdul Hadi Achmad, M.Sc.)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kec. Cipayang Kota. Depok. Alat statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSSver25. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden dan diolah dengan jumlah sebanyak 80 kuisisioner. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberlakuan PP no.23 tahun 2018 memiliki hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman perpajakan dan sosialisai perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

ABSTRACT


Analysis of the Implementation of PP no.23 of 2018, Understanding Taxation and Socialization of Taxation on Taxpayer Compliance (Case Study on UMKM Taxpayers in Cipayung District, Depok)

By : Ely Rasmawati

Npm : 183112340340208

This study aims to examine the factors that influence MSME taxpayer compliance. The variables used in this study are the enactment of PP no.23 of 2018, Tax Understanding, Tax Socialization. The type of data used in this study is quantitative data with primary data sources. The population in this study were SMEs in the district. Cipayung City of Depok. The statistical tool used to test this hypothesis is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS ver 25 application. The primary data in this study was obtained by distributing questionnaires to respondents and processed with a total of 80 questionnaires. These results show that the implementation of PP no.23 of 2018 has negative and significant results on taxpayer compliance, while understanding of taxation and tax socialization has a positive and significant impact on taxpayer compliance.

Keyword: enactment of PP no.23 of 2018, understanding of taxation, socialization of taxation



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Diri

Nama : Ely Rasmawati
Usia : 23 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 18 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kp. Pala bali III Kec. Cipayung Kota
Depok
No. Hp : 085778212944
Email : ellyrasmawati99@gmail.com

B. Pendidikan Terakhir :

- MI ARRAHMANIAH 2005 - 2011
- SMP PELITA 1 DEPOK 2011 - 2014
- SMK KESEHATAN BHAKTI INSANI 2014 - 2017



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala berkat dan rahmat yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBERLAKUAN PP NO.23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”**

dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada keluarga penulis, Ibu Marwiyah, Bapak Rasino dan adik tercinta Salwa Juli Yanti yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa restu demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rintangan dan hambatan tiada henti mewarnai hari hari penulis dalam menyusun skripsi ini, tetapi Alhamdulillah berkat motivasi dan bimbingan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Bapak Kumba Digidowiseiso, S.E., M.App.Ec., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.
3. Ibu Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.
4. Bapak Dr. Bambang Subiyanto, S.E., M.Ak., C.P.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.
5. Drs. Abdul Hadi Achmad, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan serta pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Nasional.

7. Sahabat - sahabat yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis yang tiada henti - hentinya.
8. Kekasih hati yang selalu memberi keceriaan dan semangat kepada penulis disaat jenuh menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman Teman satu Almamater angkatan 2018, terimakasih atas perjuangan dan kebersamaannya selama masa kuliah.
10. Terakhir, terimakasih kepada diri saya yang selalu berjuang tanpa lelah menyelesaikan skripsi disaat padatnya pekerjaan dan perkuliahan. Alhamdulillah segala rintangan bisa terlewati sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan tepat waktu. Terimakasih Ely Rasmawati.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama para pembaca dalam memahami manajemen perpajakan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

COVER.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Research Gap	5
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Pajak.....	8
B. Hubungan Antar Variable	12
C. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	14
D. Peraturan Perpajakan dan UMKM	16
E. Penelitian Terdahulu	18
F. Kerangka Analisis	22
G. Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian	25
B. Rencana dan Tahapan Penelitian	25
C. Data Penelitian	25
D. Definisi Operasional.....	30

E. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	32
F. Metode Analisis	35
G. Pengujian Hipotesis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan dan Rangkuman Hasil Penelitian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

I.1	Research Gap	5
II.1	Kriteria UMKM	17
II.2	Hasil Penelitian Terdahulu	19
III.1	Rencana dan Tahapan Penelitian	25
III.2	Karakteristik Kuisisioner	27
III.3	Instrumen Skala Likert	27
III.4	Kuisisioner Variabel X_1	28
III.5	Kuisisioner Variabel X_2	28
III.6	Kuisisioner Variabel X_3	29
III.7	Kuisisioner Variabel Y	29
IV.1	Data distribusi sampel penelitian	38
IV.2	Karakteristik responden menurut jenis kelamin	39
IV.3	Karakteristik responden berdasarkan usia	39
IV.4	Karakteristik responden menurut Pendidikan terakhir	39
IV.5	Karakteristik responden berdasarkan pendapatan	40
IV.6	Deskriptif Variabel X_1	41
IV.7	Deskriptif Variabel X_2	41
IV.8	Deskriptif Variabel X_3	42
IV.9	Deskriptif Variabel Y	43
IV.10	Uji Validitas	44
IV.11	Uji Validitas Variabel X_1	44
IV.12	Uji Validitas Variabel X_2	45
IV.13	Uji Validitas Variabel X_3	46
IV.14	Uji Validitas Variabel Y	47
IV.15	Uji Reliabilitas	49
IV.16	Uji Kolmogrov Smirnov	52
IV.17	Uji Multikolinearitas	53
IV.18	Uji Heterokedastisitas Glesejer	54
IV.19	Uji Durbin Watson	56
IV.20	Nilai dL dan dU	57
IV.21	Uji Regresi Linear Berganda	57
IV.22	Uji Kelayakan Model	59

IV.23 Uji Hipotesis

60

IV.24 Uji Koefisiensi Determinasi

61



DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Analisis	22
III.1	Rumus Slovin	26
IV.1	R Tabel	48
IV.2	Histogram Uji Normalitas	50
IV.3	Grafik P-Plot	51
IV.4	Grafik Scatterplot	55
IV.5	Tabel Durbin Watson	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat perubahan pada peraturan hingga pengenaan tarif pajak atas usaha mikro kecil menengah. Pada awalnya pajak yang dikenakan bersifat final dan dibebankan tarif sebesar 1% seperti yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final dan tarif yang dibebankan hanya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya.

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini memiliki tujuan yang baik bagi perekonomian di Indonesia, yaitu untuk melindungi eksistensi dan membantu perkembangan serta keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh satu orang atau lebih maupun badan usaha yang bersifat bukan sebagai anak dari perusahaan lain dan perusahaan dimiliki secara sepenuhnya (UU No.20 Tahun 2008). Jelas bahwa UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan tertentu dengan memiliki omzet yang kecil juga, maka dari itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka pasti akan bersifat memberatkan dan menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan cukup besar di dalam perekonomian Indonesia. Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang sudah tercatat. Di lihat dari data tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro,

Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepadanegara. (sumber: A'im umatul ma'rifah, 2019)

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil. Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bias melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Dari yang telah disebutkan diatas, kita dapat menarik kesimpulan jika UMKM di Indonesia masihlah rendah tingkat kesadaran pajaknya. Pada 2020 hanyaterdapat 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia terdapat 60 Juta. Kontribusi UMKM terhadap pajak pun pada 2021 tergolong sangatlah kecil. Hanya Rp 2 triliun, padahal kontribusinya terhadap PDB sebesar 60% (sumber: klikpajakbyme kari, diakses 2021).

Pajak ialah sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal itu sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Seperti yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang salah satu maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, atas dasar inilah pemerintah terus melakukan upaya dalam mensejahterakan rakyat yang diantaranya adalah dengan memberlakukan pajak. Jadi bisa kita pahami,

penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tetapi juga bisa kita pahami dan ketahui bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak.(google: dearmandoo.wordpress.com).

Hal yang menyebabkan kesadaran akan membayar pajak masih tergolong rendah yaitu, tax ratio alias rasio penerimaan pajak di Indonesia merupakan yang paling rendah di wilayah Asia Pasifik. Sulit merumuskan apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak di masyarakat. Namun Ditjen Pajak setiap tahunnya selalu berusaha meningkatkan kesadaran warga akan kewajiban perpajakannya demi capaian yang lebih baik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tax ratio Indonesia di level 10,7% di tahun 2019. Angka tersebut menurun tajam dari 115% di tahun 2018. Angka ini sendiri sudah mengalami penurunan sejak tahun 2015. Tax ratio pernah mencapai 13,7% yakni pada tahun 2014 namun kemudian penerimaan pajak terus turun di level sekarang. Catatan ini jelas menjadikan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak ada di urutan paling bontot dibandingkan negara Asia Pasifik. Bahkan rata-ratanya juga lebih rendah dibandingkan Kepulauan Karibia dan Afrika. Rendahnya kesadaran masyarakat ini tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi keuangan negara. Pasalnya, uang pajak adalah salah satu sumber utama untuk pembangunan negara yang kembali berpengaruh pada warga negaranya. Ketidapahaman akan pentingnya pajak ini mungkin bisa jadi jawaban apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak di Indonesia.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan perpajakan.(Maria Ratrianasari Hastut, Tutty Nuryati:2018). Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Widyowati (2015:7)

menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Dewi Kusuma Wardani, 2018). Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif sejak 1 Juli 2018 (www.online-pajak.com).

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto (seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis) tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga WP dapat.

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak, bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4

(empat) Tahun Pajak, dan Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diibaratkan sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat bangsa mengalami keterpurukan. Perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM.

1. Research Gap

Berikut adalah data data dari penelitian sebelumnya, kenapa saya mengambil penelitian ini, karena terdapat perbedaan pendapat dari beberapa peneliti sebelumnya.

Tabel I.1
Research Gap

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pemberlakuan pp no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM	N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2016), A'im Umatul Ma'rifah (2019)	Berpengaruh positif signifikan
	Khoirunnisa, Izza (2021)	Tidak berpengaruh signifikan
Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM	Lilis Natalia Tamba (2016), Remy Anugerah Pratama, Erly Mulyani (2019)	Berpengaruh positif signifikan
	Jenny Noor Safitri (2021)	Tidak berpengaruh Signifikan
Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM	Afeni Maxuel, Anita Primastiwi (2021).	Berpengaruh positif signifikan
	Eky Septiani, Jeny Susyanti, Afi Rachmat, Yosia Yulia, Ronni Andri	Tidak berpengaruh signifikan

Penelitian terdahulu terkait pemberlakuan pp no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM masih terdapat beberapa perbedaan pada hasilnya. Penelitian yang dilakukan oleh N.L Supadmi, D.G, dan Dharma Saputra (2016) menemukan pemberlakuan pp no.23 tahun 2018 berpengaruh positif

atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa, Izza (2021) dengan hasil tidak berpengaruh positif. Lalu pada penelitian Pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh Lilis Ntalia Tamba (2016) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pada penelitian Jenny Noor Safitri mendapatkan hasil tidak berpengaruh positif. Dan pada penelitian sosialisasi perpajakan, Afeni Maxuel dan Anita Prismastiwi (2021) melakukan penelitian dengan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M.Adwin (2020) dengan hasil tidak berpengaruh positif. Untuk penelitian yang dilakukan peneliti sendiri bertujuan untuk melihat hal yang sama yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dimana kesamaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu akan menguji pengaruh pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini “Analisis Pemberlakuan PP no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan

rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk membuktikan penelitian empiris pengaruh pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk membuktikan penelitian empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk membuktikan penelitian empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemberlakuan pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran informasi yang diperlukan untuk pelaku umkm lebih sadar dan lebih mematuhi akan kewajiban membayar pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian yang sama untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemberlakuan pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi WP UMKM.

Sebagai informasi dan masukan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga dapat mengurangi sanksi yang di dapat ketika tidak membayar pajak.

- b. Bagi KPP.

Sebagai informasi dan masukan dalam melaksanakan tugasnya serta memaksimalkan fungsinya sehingga dapat mencegah terjadinya masalah yang ada di masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi. Definisi pajak menurut para ahli:

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Menurut Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (1991: .2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku "De Economische Betekenis belastingen" (terjemahan): "Pajak adalah prestasi kepadapemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah." Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dan Waluyo (2007), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara rutin maupun untuk pembangunan. Dengan pajak sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan Negara. Jadi, pajak merupakan sektor penerimaan negara yang penting karena dengan pajak inilah negara (pemerintah) dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga besar kecilnya penerimaan negara sangat ditentukan oleh besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi merupakan fungsi *regulerend* pajak. Jadi, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sedangkan menurut Wikipedia (2010), selain fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, terdapat dua fungsi lain dari pajak, yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak salah jika kemajuan suatu negara dapat dilihat dari penerimaan pajaknya.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah dimana wajib pajak bersifat pasif, sehingga wajib pajak tidak turut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat aktif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun, pada sistem ini sangat mungkin terjadinya manipulasi dalam jumlah pajak yang

akan dilaporkan.

- c. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. jadi, baik pemerintah ataupun wajib pajak tidak mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajakyang terutang. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja pada PT. X, maka yang mempunyai wewenang untuk memotong besarnya pajak yang terutang oleh karyawan tersebut adalah PT. X.

Jadi, dari beberapa sistem pemungutan pajak seperti yang diuraikan di atas maka yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem *Self Assessment*, dimana tujuannya adalah agar masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak karena adanya transparansi dalam menghitung, menentukan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak Menurut Waluyo (2011:3) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur

2. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan

pajak daerah, yaitu:

a. Menurut Golongannya:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya:

- 1) Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan BeaMaterai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

B. Hubungan Antar Variable

1. Hubungan pemberlakuan PP No.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi. UMKM merupakan salah satu sektor usaha, dimana aset dan omset yang dimiliki terbatas. Seperti layaknya usaha pada umumnya, UMKM memiliki ciri khas diantaranya menjual komoditi yang tidak tetap, memiliki manajemen sistem yang belum rapi, SDM yang rendah, dan sulit mendapatkan pendanaan dari bank (Santoso, 2020). Terlepas dari itu UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia, 99% usaha didominasi oleh UMKM yang menyerap hingga 97% dari total jumlah tenaga kerja (Kementrian PPN/ Bappenas, 2021).

Pajak UMKM merupakan tarif yang dikenakan pemerintah bilamana suatu usaha memiliki omzet maksimal 4,8 M per satu tahun pajak, dan dikenakan tarif sebesar 0.5 % yang berlaku mulai Juli 2018, tarif ini mengalami penurunan yang sebelumnya dikenakan sebesar 1 % (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Permata Sari (2019) merupakan bahwa pemberlakuan pajak UMKM cara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dalam perpajakan kita juga harus memahami berbagai sanksi yang ada dalam perpajakan. Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009).

3. Hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metodemetode yang tepat menurut Wahono, (2013:80). Pengukuran sosialisasi perpajakan menurut Yogatama (2014) sebagai berikut :
 - a. Tata cara sosialisasi perpajakan
 - b. Frekuensi sosialisasi perpajakan
 - c. Kejelasan sosialisasi perpajakan
 - d. Pengetahuan perpajakan

C. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada Bulan Juni 2018, Pemerin tah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulaiberlaku per 1 Juli 2018.

1. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 adalah Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

- a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
 - 1) Penurunan tarif.
 - 2) Penambahan ketentuan jangka waktu.
 - 3) Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan

- kewajiban pemberitahuan).
- 4) Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
 - 5) Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
 - 6) Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
 - 7) Penambahan cara penyeteroran dipotong/dipungut.
- b. Peraturan yang Tetap:
- 1) Batasan Omzet
 - 2) Dasar Pengenaan Pajak
 - 3) Pengecualian Objek
2. Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
- a. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan
- WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:
- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
 - 2) Badan Tertentu :
 - a) Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
 - b) Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak
- Yang terhitung sejak Tahun Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.
- b. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018
- 1) Wajib Pajak yang memilih
Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak–Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018.
 - 2) Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.
 - 3) Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
 - 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- c. Objek PPh PP 23 Tahun 2018
- Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

d. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- 2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

D. Peraturan Perpajakan dan UMKM

Sudut pandang terkait definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKMDalam Bab 1 Pasal (1), yang menjelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersig atau hasilpenjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 5 00 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5Miliar – 50 Miliar

sumber: www.pajak.go.id

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset dengan jumlah maksimal Rp. 50 Juta dan omzet maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian di Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan penopang perekonomian karena kontribusinya yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian di Indonesia, namun terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni PP No 46 Tahun 2013. Dalam perjalanannya PP 46 tahun 2013 banyak menuai pro-kontra. PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu memberatkan dan sebagai bentuk penindasan pemerintah dalam wujud pajak penghasilan pengusaha kecil. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan PP No 23 Tahun 2018. PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru saja dijalankan sejak 1 Juli 2018. Adapun tarif

pajak penghasilan dalam peraturan terbaru sebesar 0,5% dari omset. Dalam peraturan ini juga terdapat kebijakan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Dalam kebijakan baru ini ada jangka waktu pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak. Jangka waktu ini berbeda untuk setiap subyek pajak. Pertama, subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, insentif berjangka waktu selama 4 tahun. Insentif pajak 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial dengan berkurangnya beban yang harus ditanggung, sehingga bisa digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

Sikap dari perilaku UMKM sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana faktor yang mempengaruhi sikap ini didasari oleh keinginan untuk membayar pajak dengan sesungguhnya, pencadangan dana untuk pemeriksaan pajak serta perasaan diuntungkan oleh system pajak. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh pengaruh dan tekanan social dimana terdapat unsur pengaruh lingkungan dalam melakukan kepatuhan pajak tersebut. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan UMKM tersebut karena kondisi keuangansangat mempengaruhi UMKM untuk melakukan kepatuhan pajak. Beberapa pelaku UMKM yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka alami terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada SDM yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Pelaku UMKM sebagai pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah data penelitian terlebih dahulu mengenai pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Lilis Natalia Tamba(2016)	Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No.23 Tahun 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1)Pengaruh penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018, (2)Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018, (3) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018.	Hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM setelah Penerapan PP No.23 Tahun 2018, (2)terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan atas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapanPP No.23 Tahun 2018, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Sanksi Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapanPP No.23 Tahun 2018
Rizki Indrawan, Bani Binekas (2018).	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapt pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhanwajib pajak UKM di Kota Cimahi.

<p>Budi Darma Alhkhusaini (2018)</p>	<p>Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan</p>	<p>bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Lamongan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan.</p>
<p>Desi Permata Sari, Ramdani Bayu Putra, Hasmaynelis Fitri, Agung Ramadhanu And Fadila Cahyani Putri (2019)</p>	<p>Pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus umkm toko elektronik dikecamatan siting dharmasraya)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Rexy Anugerah Pratama, Erly Mulyani (2019)</p>	<p>Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan petugas pajak, pajak sanksi dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan baik Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) secara parsial atau simultan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kualitas dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>

<p>Yosi Yulia , Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi. (2020)</p>	<p>Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di kota Padang</p>	<p>Bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia</p>	<p>Bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak pada usaha kecil menengah (UMKM), dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pengetahuan pajak, administrasi pajak, tariff pajak dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.</p>
<p>Afeni Maxuel, Anita Primastiwi (2021).</p>	<p>Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKME- Comerce</p>	<p>Bertujuan untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e- commerce.</p>

Sumber : Data diolah penulis 2022

F. Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan. Berdasarkan landasan teori dan hasil beberapa peneliti sebelumnya untuk membuat penelitian ini lebih mudah dan sistematis diperlukan adanya kerangka analisis. Kerangka analisis penelitian sebagai berikut:



Sumber : Diolah penulis

Gambar :

- X₁ : Pemberlakuan Pajak UMKM
- X₂ : Pemahaman Perpajakan
- X₃ : Sosialisasi Perpajakan
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- : Garis Pengaruh Dan Hubungan

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena kebenarannya masih harus dibuktikan. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah menerbitkan PP no.23 2018 yang berbunyi segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentudalam setahun sebesar 4,8M dengan tarif 0,5%. Dengan tujuan untuk mendorong masyarakat yang merupakan wujub pajak UMKM untuk lebih memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 % yang dihitung dari pendapatan bruto atau omzet Rp 4,8 miliar dalam setahun.

H1: Hasil penelitian bahwa penerapan PP no.23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1 % menjadi 0,5 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak

H2: Pemahaman pemberlakuan pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM

3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian Wardani (2018) menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dan Warouw (2015) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan pp no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kec. Cipayang Kota Depok

B. Rencana dan Tahapan Penelitian

**Table III.1
Rencana dan Tahapan Penelitian**

No.	Rencana Kegiatan	Okt	Nov	Des	Juni	Juli
1.	Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Pengumpulan Data					
4.	Pengolahan dan Analisis Data					
5.	Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi					

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

C. Data Penelitian

1. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber Data pada penelitian ini adalah data yang diambil dari kuisioner terhadap narasumber langsung yaitu pelaku UMKM di Kec. Cipayang Kota Depok. Menurut D. Sugiyono (2013), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner secara langsung.

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

2. Populasi dan sample

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah WP UMKM di Kec. Cipayung Depok.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2007) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang diambil. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Gambar III.1

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10- 20 % dari populasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Cipayung Depok yang memiliki 357 Pelaku UMUM sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian, maka hitungannya sebagai berikut

Dari perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan sejumlah 80 orang

3. Teknik dan alat pengumpulan data

Menurut Sugiyono (P. D. Sugiyono, 2013), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting) survey atau lain-lain. Bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer) dengan memberi kuisisioner kepada subjek penelitian yaitu pelaku UMKM. Kuisisioner berjumlah 22 pertanyaan yang mencakup 4 variabel yang diteliti.

Tabel III.2
Kategori dan Nomor Pertanyaan

KATEGORI PERTANYAAN	NOMOR PERTANYAAN
Variabel X1 (Pemberlakuan PP no.23 tahun 2018)	1 - 4
Variabel X2 (Pemahaman Perpajakan)	5 - 9
Variabel X3 (Sosialisasi Perpajakan)	10 - 14
Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	15 - 22

Data diolah penulis 2022

Tabel III.3
Skor Pernyataan

No	Pernyataan	Skor
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	N = Netral	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono(2017)

Tabel III.4
Tabel Kuisisioner untuk Variabel XI

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<i>Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018</i>						
1.	Apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai peredaran bruto					
2.	Apakah dengan pengenaan tarif pajak 0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM					
3.	Apakah anda setuju penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0.5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM					
4.	Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 0,5% dari Omzet usaha					

Sumber : Teguh (2019)

Tabel III.5
Tabel Kuisisioner Variabel X2

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<i>Pemahaman Perpajakan</i>						
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.					
4.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
5.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.					

Sumber : Priambodo (2016)

Tabel III.6
Tabel Kuisisioner Variabel X3

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Sosialisasi Perpajakan						
1.	Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak					
2.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.					
3.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					
4.	Pemasangan <i>billboard</i> dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.					
5.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan <i>up to date</i> .					

Sumber : Priambodo 2016

Tabel III.7
Tabel Kuisisioner Variabel Y

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Kepatuhan Wajib Pajak						
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					

4.	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
5.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
6.	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir					
7.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
8.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib					

Sumber : (monica dwi cahyanti 2017)

D. Definisi Operasional

1. Variable Independen

Variable independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)". Pada penelitian ini, variable independennya adalah Pengetahuan PP No.23 Tahun 2018 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (X3) (D. Sugiyono, 2013)

a. Pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018

Peraturan ini membahas mengenai pemberian tarif yang lebih rendah kepada UMKM, dimana tarif sebelumnya adalah 1% dari pada omzet, namun sekarang berubah menjadi 0,5% dari pada omzet. Penerbitan peraturan ini pada dasarnya ingin memberikan kemudahan dan keadilan kepada para pembisnis skala kecil untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa namun dengan pembayaran pajak yang lebih rendah.

b. Pemahaman Perpajakan

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Adapula dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Anggie, 2021)

c. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu proses untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Ritcher Jr, 1987). Direktorat Jenderal Pajak mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, flyers (poster dan brosur), billboard/ mini billboard, dan radio. Penyampaian informasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat sehingga dilakukanlah sosialisasi perpajakan.

Untuk itu, perlu dianalisis apakah pemahaman masyarakat dalam perpajakan yaitu mengenai pemberlakuan pp no.23 tahun 2018, dan sosialisasinya. Perpajakan ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar terhindar dari terkenanya sanksi perpajakan ataupun tidak menambah pemahaman perpajakan pada masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari adanya penerapan pengendalian internal dapat ditelusuri guna mendapatkan keterangan bahwa apakah pemberlakuan pp no 23 tahun 2018 ini, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Variable Dependen

Menurut Sugiyono (2019) Variable dependent juga disebut variable terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variable dependennya adalah :

Kepatuhan Wajib Pajak

Dikutip penelitian Anggie diah nur (2021, hal. 8) menyatakan bahwa kondisi perpajakan yang keikut sertaanya aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Untuk itu, perlu diambil tindakan agar terhindar atau paling tidak mengurangi aktivitas fraud tersebut”. Berdasarkan uraian tersebut dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari adanya pemberlakuan pp no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan dapat ditelusuri guna mendapatkan keterangan bahwa apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak bagi UMKM.

E. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan/keakuratan suatu alat ukur

dalam melakukan fungsi pengukurannya (Azwar, 2012:110). Alat ukur dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Uji validitas isi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor aitem dan skor total aitem dari masing-masing skala. Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2012:118). Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach dengan bantuan program

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error (e) yang berdistribusi normal Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error (e) yang berdistribusi normal Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (AsymtoticSignificance), yaitu:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.

Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam model regresi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dengan metode Viable Inflation Factor (VIF). Dengan ketentuan jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika $VIF \geq 10$ maka terjadi multikolinearitas (Zulkarnaim dan Triyonowati, 2015:11).

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2014:165), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi yang satu dengan observasi lainnya, pengujian dilakukan dengan uji glesjer. Ketentuan yang berlaku adalah jika nilai signifikansi uji-t (dalam uji glesjer) $>$ tingkat signifikansi (0,05), maka varian residual bersifat sama (homokedastisitas).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2018:111). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi diantaranya dengan uji Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah :

- 1) Jika dw lebih kecil dari dl atau lebih besar dari $(4-dl)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika dw terletak antara du dan $(4-du)$, maka hipotesis nol akan diterima, yang artinya tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika dw terletak antara dl dan du atau diantara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

F. Metode Analisis

Metode Analisis adalah secara umum, metode analisis data adalah sebuah teknik atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Metode analisis data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang biasanya berguna dalam penelitian. (sumber:google 2021). Dalam penelitian ini, menggunakan data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif merupakan data numerik yang menunjukkan hasil pengukuran variabel dan digunakan untuk keperluan penelitian. Penelitian kuantitatif selalu menggunakan data kuantitatif. Namun demikian, bukan berarti penelitian lainnya, seperti riset kualitatif dan gabungan, tidak boleh menggunakan data kuantitatif. (sumber:google 2021).

G. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018

X2 : Pemahaman Perpajakan

X3 : Sosialisasi Perpajakan

a : konstanta

2. Uji Kelayakan Model (uji F)

Menurut Ghozali (2011), uji goodness of fit (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model goodness of fit dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian: 1. Pvalue < 0,05

menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.

2. Pvalue > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian

3. Uji Hipotesis (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Jika nilai Sig. uji t < 0,05 maka variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial (Kuncoro, 2013:244).

4. Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan.

Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel bebas: X_i ; $i = 1, 2, 3, 4, \text{dst.}$) secara bersama-sama. Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (adjusted R²) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naikturunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R² semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted R² semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: $Kd = R^2 \times X$

100% Keterangan: Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi R^2 = Nilai koefisien korelasi Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah,
- 2) Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menguji efesiensi pemberlakuan PP no. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kecamatan Cipayang Depok.. Sampel yang dipilih terdiri dari para pelaku UMKM dari berbagai macam Pendidikan, Mulai dari SD hingga S1, dan berbagai pendapatan dari para pelaku UMKM. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner melalui *Google Forms* yang diberikan secara langsung kepada responden. Sebanyak 100 Kuisisioner didistribusikan. Dari jumlah tersebut, 80 Kuisisioner terisi dengan penuh, dan sisanya tidak diisi. Dengan demikian, sampel yang dibutuhkan sudah mencukupi angka yang ditetapkan dan dapat digunakan untuk membuktikan Hipotesis Penelitian. Sampel dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pendapatan UMKM. Berikut adalah perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian responden.

Tabel IV.1
Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuisisioner yangdisebarkan	100
2	Kuisisioner yang terisi	80
<i>Respon Rate</i> : $80/100 \times 100\%$		80%
Data yangdiperoleh		80

Sumber : Data diperoleh penulis 2022

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa kuisisioner penelitian disebarakan kepada 100 responden namun hanya 80 yang terisi dengan penuh. Oleh karena itu data yang dapat diolah sejumlah 80 data dengan presentase 80 % .

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	31	39%
Laki Laki	49	61%
Total	80	100%

Sumber : Data diolah 2022

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 31 responden perempuan dengan presentase 39% dan sisanya sejumlah 49 responden berjenis kelamin laki laki dengan presentase sebesar 61%.

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-30	75	94%
31-40	4	5%
41-50	1	1%
Total	80	100%

Diolah penulis 2022

Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dengan usia 20-30 tahun mendominasi responden dengan jumlah 75 responden atau sebesar 94%, usia 30- 40 berjumlah 4 orang dengan presentase 5%, dan sisanya responden berusia 40-50 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase sebesar 1%

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP	2	2%
SMA	44	55%
D3	5	6%
S1	30	37%
Total	80	100 %

Diolah penulis 2022

Tabel IV.4 diatas menunjukkan responden yang pendidikan terakhir SMP berjumlah 2 orang dengan persentase 2%, pendidikan terakhir SMA berjumlah 44 orang dengan presentase 55%, responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 5 orang dengan presentase 6%, dan responden dengan latar belakang

Pendidikan S1 berjumlah 30 orang dengan presentasi terbesar yaitu 37%.

Tabel IV.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Presentase
10 – 100 jt	75	94%
100 – 200 jt	5	6%
210 – 300 jt	0	0%
Total	80	100%

Data diolah penulis : 2022

Tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa responden dengan Omzet berjumlah 10 – 100 jt berjumlah 75 orang dengan persentase 94%, omzet 100 – 200 jt berjumlah 5 orang dengan presentase 6%, dan responden dengan omzet 210 – 300 jt berjumlah 0 orang dengan presentase 0%.

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif penelitian merupakan gambaran kondisi keempat variabel yang meliputi Pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kecurangan. Dari hasil kuisioner yang sudah terisi ditabulasikan dengan *software* SPSS 25.0 didapatkan data berikut.

Peneliti akan melakukan penilaian menggunakan kriteria *five box methods* dengan kategori sebagai berikut :

Sangat rendah / Sangat tidak setuju : 1,00 – 1,80

Rendah / Tidak setuju : 1,81 – 2,60

Sedang / Netral : 2,61 – 3,40

Tinggi / Setuju : 3,41 – 4,20

Sangat tinggi / Sangat setuju : 4,21 – 5,00

Interval dalam kategori diatas diperoleh dari perhitungan berikut :

$$\text{Interval} = (\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}) : \text{Jumlah Kategori} = (5 - 1) : 5 = 0,8$$

Nilai maksimal dan minimal dalam perhitungan interval diatas diperoleh dari nilai skor skala likert, yang dimana diketahui memiliki 5 kategori. Skor maksimal dalam skala likert adalah 5 dan skor minimalnya yaitu 1.

Tabel IV.6
Deskripsi Variabel Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 (X1)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
X1.1	0	10	24	39	7	3.54	0.826	Baik
X1.2	2	21	21	30	6	3.21	1.002	CukupBaik
X1.3	2	7	27	40	4	3.46	0.826	Baik
X1.4	0	14	31	29	6	3.34	0.856	CukupBaik
Mean Aktual X1						3.39		CukupBaik

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah responden yang mengisi kuisioner berjumlah 80 orang. Nilai minimum untuk variable ini adalah 1 dan nilai maksimumnya berada di angka 4.

Untuk Standar Deviasi seluruhnya pada variable Peraturan Perpajakan No 23 Tahun 2018 ini memiliki nilai dibawah mean yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data untuk variable ini adalah rendah. Rata rata jawaban responden untuk variable X1 (Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018) berada di angka 3,39. Data mean didapat dari perhitungan dimana total skor per variable dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatkan nilai sebesar 3,39 yang dimana artinya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cipayung Depok menganggap bahwa PP No.23 Tahun 2018 ini sudah berpartisipasi dengan Cukup baik dalam menerapkan membayar pajak.

Tabel IV.7
Tabel Deskripsi Pemahaman Perpajakan (X2)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
X2.1	0	6	19	42	13	3.78	0.811	Baik
X2.2	0	7	19	40	14	3.76	0.846	Baik
X2.3	0	2	7	42	29	4.23	0.711	Sangat Baik
X2.4	1	7	12	41	19	3.88	0.919	Baik
X2.5	3	10	31	31	5	3.31	0.908	CukupBaik
Mean Aktual X2						3.79		

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah responden yang mengisi kuisioner berjumlah 80 orang. Nilai minimum untuk variable ini

adalah 1 dan nilai maksimumnya berada di angka 4. Untuk Standar Deviasi seluruhnya pada variable Pemahaman Perpajakan memiliki nilai dibawah mean yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data untuk variable ini adalah rendah.

Rata rata jawaban responden untuk variable X2 (Pemahaman Perpajakan) berada di angka 3,79. Data mean didapat dari perhitungan dimana total skor per variable dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatkan nilai 3,79 yang dimana artinya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cipayung Depok menganggap bahwa pemahaman perpajakan sudah mereka pahami dan jalankan dengan baik dalam mentaati peraturan wajib pajak.

Tabel IV.8
Tabel Deskripsi Sosialisasi Perpajakan(X3)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
X3.1	2	3	11	49	15	3.90	0.836	Baik
X3.2	0	4	16	42	18	3.93	0.792	Baik
X3.3	1	9	15	41	14	3.73	0.927	Baik
X3.4	0	5	18	41	16	3.85	0.813	Baik
X3.5	0	4	12	47	17	3.96	0.754	Baik
Mean Aktual X3						3.87		

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah responden yang mengisi kuisisioner berjumlah 80 orang. Nilai minimum untuk variable ini adalah 1 dan nilai maksimumnya berada di angka 4. Untuk Standar Deviasi seluruhnya pada variable Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai dibawah mean yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data untuk variable ini adalah rendah.

Rata rata jawaban responden untuk variable X3 (Sosialisasi Perpajakan) berada di angka 3,87. Data mean didapat dari perhitungan dimana total skor per variable dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatkan nilai 3,87 yang dimana artinya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cipayung Depok menganggap bahwa sosialisasi perpajakan sudah mereka dapatkan atau ketahui dengan baik terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Tabel IV.9
Tabel Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-Rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
Y.1	0	1	14	44	21	4.06	0.700	Baik
Y.2	0	1	15	43	21	4.05	0.710	Baik
Y.3	0	4	19	42	15	3.85	0.781	Baik
Y.4	0	2	15	52	11	3.90	0.648	CukupBaik
Y.5	1	3	24	42	10	3.71	0.783	Baik
Y.6	1	0	17	47	15	3.94	0.718	Baik
Y.7	2	5	34	29	10	3.50	0.886	Baik
Y.8	2	3	14	46	15	3.86	0.853	Baik
Mean Aktual Y						3.86		

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah responden yang mengisi kuisisioner berjumlah 80 orang. Nilai minimum untuk variable ini adalah 1 dan nilai maksimumnya berada di angka 4. Untuk Standar Deviasi seluruhnya pada variable pencegahan kecurangan memiliki nilai diatas mean yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data untuk variable ini adalah tinggi. Rata rata jawaban responden untuk variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak) berada di angka 3,86. Data mean didapat dari perhitungan dimana total skor per variable dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatlah nilai 3,86 yang dimana artinya tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Cipayung Depok sudah dijalankan dengan baik.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Kuisisioner akan dianggap valid jika pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. (Ghozali,2016). 5 Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Kriteria penilaian untuk uji validitas adalah sebagai berikut :

Jika menggunakan R_{tabel}

Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, data dianggap valid

Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, data dianggap tidak valid

Jika menggunakan nilai signifikansi (sig)

Jika nilai signifikansi < 0,05 data dianggap valid

Jika nilai signifikansi > 0,05 data dianggap tidak valid

Proses pengujian dilakukan menggunakan aplikasi *SPSS 25* dan setelah melalui proses penghitungan didapatkan hasil hasil berikut

TABEL IV.10

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
Pemberlakuan PP NO.23 tahun 2018	0,652-0,806	.000	Valid
Pemahaman Perpajakan	0,579-0,686	.000	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0,718-0,811	.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,696-0,797	.000	Valid

Sumber : data diolah spss 25 tahun 2002

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil pengujian dari rata-rata item pertanyaan yang digunakan semua variabel valid. Dilihat dari nilai signifikan seluruh variabel memiliki nilai di bawah 0.05 yaitu bernilai 0.000 instrumen dinyatakan valid. Tabel diatas juga menunjukkan nilai hitung Pearson Correlation setiap variable bernilai lebih dari nilai rtabel yang ditetapkan yaitu 0,217.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 11

Uji Validitas Variabel X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.518**	.318**	.313**	.731**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.005	.000
	N	80	80	80	80	80
X1.2	Pearson Correlation	.518**	1	.476**	.284*	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.011	.000
	N	80	80	80	80	80
X1.3	Pearson Correlation	.318**	.476**	1	.331**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.003	.000
	N	80	80	80	80	80

X1.4	Pearson Correlation	.313**	.284*	.331**	1	.652**
	Sig. (2-tailed)	.005	.011	.003		.000
	N	80	80	80	80	80
Total_X1	Pearson Correlation	.731**	.806**	.721**	.652**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil dari uji validitas variable X1 dinyatakan sudah valid karena pada setiap pertanyaan nilai r hitung yang diperoleh sudah lebih besar daripada nilai r tabel yang ditetapkan, serta nilai signifikan semua pertanyaan bernilai <0,005 sehingga dapat dikatakan bahwa data valid

Tabel IV. 12
Uji Validitas Variabel X2

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.530**	.177	.132	.097	.579**
	Sig. (2-tailed)		.000	.117	.245	.394	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	.530**	1	.216	.254*	.246*	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000		.054	.023	.028	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.3	Pearson Correlation	.177	.216	1	.431**	.419**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.117	.054		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.4	Pearson Correlation	.132	.254*	.431**	1	.366**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.245	.023	.000		.001	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X2.5	Pearson Correlation	.097	.246*	.419**	.366**	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.394	.028	.000	.001		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Total_X2	Pearson Correlation	.579**	.686**	.659**	.683**	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan hasil dari uji validitas variable X2 dinyatakan sudah valid karena pada setiap pertanyaan nilai r hitung yang diperoleh sudah lebih besar daripada nilai r tabel yang ditetapkan, serta nilai signifikan semua

pertanyaan bernilai $<0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa data valid.

Tabel IV.13
Uji Validitas Variabel X3

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.543**	.405**	.369**	.396**	.718**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.2	Pearson Correlation	.543**	1	.471**	.533**	.547**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.3	Pearson Correlation	.405**	.471**	1	.532**	.402**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.4	Pearson Correlation	.369**	.533**	.532**	1	.466**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
X3.5	Pearson Correlation	.396**	.547**	.402**	.466**	1	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Total_X3	Pearson Correlation	.718**	.811**	.761**	.766**	.727**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan hasil dari uji validitas variable X3 dinyatakan sudah valid karena pada setiap pertanyaan nilai r hitung yang diperoleh sudah lebih besar daripada nilai r tabel yang ditetapkan, serta nilai signifikan semua pertanyaan bernilai $<0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa data valid.

Tabel IV. 14
Uji Validitas Variabel Y

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total _Y
Y.1 Pearson Correlation	1	.478*	.504*	.656*	.426*	.436*	.398*	.227*	.696**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.043	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y.2 Pearson Correlation	.478*	1	.562*	.341*	.459*	.478*	.282*	.471*	.698**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.000	.000	.011	.000	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y.3 Pearson Correlation	.504*	.562*	1	.595*	.550*	.435*	.512*	.254*	.760**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.023	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y.4 Pearson Correlation	.656*	.341*	.595*	1	.566*	.422*	.551*	.135	.721**
Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000	.000	.000	.232	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y.5 Pearson Correlation	.426*	.459*	.550*	.566*	1	.666*	.520*	.414*	.797**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y.6 Pearson Correlation	.436*	.478*	.435*	.422*	.666*	1	.528*	.461*	.766**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data diolah SPSS tahun 2022

Untuk hasil uji validitas variable Y juga dinyatakan sudah valid karena pada setiap pertanyaan nilai r hitung yang diperoleh sudah lebih besar daripada nilai r tabel yang ditetapkan, serta nilai signifikan semua pertanyaan bernilai <0,005 sehingga dapat dikatakan bahwa data valid.

Gambar IV.1

Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Jumlah responden pada penelitian ini adalah 80 responden, sehingga nilai r tabel yang dipakai adalah 0,217

b. Uji Reabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk menentukan tingkatkepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Uji realibilitas ini menggunakan tehnik Cronbach's alpha (α). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut

- 1) Jika nilai Cronbach's alpha > rtabel atau nilai Cronbach's alpha > 0,217 maka data dianggap reliabel
- 2) Jika nilai Cronbach's alpha < rtabel atau nilai Cronbach's alpha < 0,217 maka data dianggap tidak reliabel

Berikut hasil uji reliabilitas dengan bantuan aplikasi SPSS 25

Tabel IV. 15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018	0,705	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,664	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,811	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,866	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS 25 tahun 2022

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien cronbach alpha setiap variable memiliki nilai sebesar 0.705 untuk variabel pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018, 0.664 untuk variabel pemahaman perpajakan, 0,811 untuk variable sosialisasi perpajakan dan nilai sebesar 0,866 untuk variable pencegahan kecurangan. Dimana hasil dari setiap variable masing masing lebih besar dari nilai rtabel yang ditentukan yaitu 0,217 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dianggap reliabel atau konsisten .

3. Uji Asumsi Klasik


a Uji Normalitas

Pengujian normalitas data ini penulis menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Monte Carlo Sig (2 tailed)), yaitu:


Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.

Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal. Berikut hasil dari uji normalitas dengan bantuan aplikasi SPSS

Gambar IV.2 :
Grafik Histogram Uji Normalitas



Gambar IV. 3
Grafik Probability Plot Normalitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal

Tabel IV.16

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.78869808	
Most Extreme Differences	Absolute	.101	
	Positive	.101	
	Negative	-.081	
Test Statistic		.101	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.041 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.364 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.351
		Upper Bound	.376

Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel tersebut, pengujian Normalitas dengan Uji *One Sample Kolmogorof Smirnov Test*, data terdistribusi secara normal jika nilai Sig (2- tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai 0.05 (5%). Monte Carlo Sig pada data diatas menunjukkan angka sebesar $0.364 > 0.05$ yang dapat disimpulkan bahwa semua variable dalam data ini terdistribusi dengan normal.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam model regresi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dengan metode Hasil penelitian dilihat dari nilai *tolerance dan varian inflantion(VIF)* (Ghozali, 2011) dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Ketentuan VIF :

Jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas

Jika $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas

Untuk Ketentuan nilai *Tolerance* :

Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas

Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas

Berikut hasil dari uji multikolinearitas dengan bantuan aplikasi SPSS 25

Tabel IV.17
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	5.023	2.491			2.016	.047		
Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018	.266	.144	.155		1.847	.069	.752	1.331
Pemahaman Perpajakan	.902	.142	.566		6.373	.000	.675	1.481
Sosialisasi Perpajakan	.266	.128	.190		2.076	.041	.639	1.565

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas variable vif diketahui bahwa nilai VIF variable X1 (Pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018) adalah $1.331 < 10$, variable X2(Pemahaman Perpajakan) adalah $1.481 < 10$, dan Variable X3(Sosialisasi Perpajakan) adalah $1.565 < 10$ dan nilai tolerance value X1 adalah $0.752 > 0.1$, X2 adalah $0,675 > 0,1$, dan X3 adalah $0,639 > 0,1$ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam data ini tidak terjadi multikolinearitas antar variable tersebut.

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini di lakukan apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, model regresi yang baik adalah apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

Ketentuan dalam mengambil keputusan pada uji Heterokadaksitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen $> 0,05$ maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi kasus heterokedastisitas).

- 2) Jika nilai signifikansi uji-t (dalam uji glesjer) > tingkat signifikansi (0,05), maka varian residual bersifat sama (homokedastisitas).


Tabel IV. 18
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.247	1.602		2.652	0.010
Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018	-0.011	0.092	-0.016	-0.122	0.903
Pemahaman Perpajakan	-0.204	0.091	-0.303	-2.244	0.028
Sosialisasi Perpajakan	0.095	0.082	0.160	1.155	0.252

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variable X1 (Pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018) memiliki nilai signifikansi $0,903 > 0,05$, nilai signifikansi variable X2 (Pemahaman Perpajakan) $0,028 > 0,05$ dan nilai signifikansi variable X3 (Sosialisasi Perpajakan) $0,252 > 0,05$. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai signifikan untuk semua variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh variabel dependent terhadap variabel x1 x2 dan x3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Gambar IV.4.

Uji Heterkedastisitas Scatterplot



Hasil grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa terdapat pola yang jelas serta titik yang menyebar secara acak di bagian atas ataupun di bagian bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Grafik ini dilampirkan sebagai bukti tambahan atas hasil uji heterokedastisitas *glesjer*.

b. Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Uji autokorelasi berguna untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabelterikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

- 1) Jika $D-W < dL$ atau $D-W > 4 - dL$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $dU < D-W < 4 - dU$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Tidak ada kesimpulan jika: $dL \leq D-W \leq dU$ atau $4 - dU \leq D-W \leq 4 - dL$

Gambar IV.5 Durbin Watson

Tabel 1. Nilai Durbin-Watson batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U) pada tingkat signifikan (α) = 1%, banyaknya variabel prediktor (k) sebesar 1 sampai 5, dan banyaknya data pengamatan (n) sebesar 15 sampai 200.

n	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	0.81	1.07	0.70	1.25	0.59	1.46	0.49	1.70	0.39	1.96
16	0.84	1.09	0.74	1.25	0.63	1.44	0.53	1.66	0.44	1.90
17	0.87	1.10	0.77	1.25	0.67	1.43	0.57	1.63	0.48	1.85
18	0.90	1.12	0.80	1.26	0.71	1.42	0.61	1.60	0.52	1.80
19	0.93	1.13	0.83	1.26	0.74	1.41	0.65	1.58	0.56	1.77
20	0.95	1.15	0.86	1.27	0.77	1.41	0.68	1.57	0.60	1.74
21	0.97	1.16	0.89	1.27	0.80	1.41	0.72	1.55	0.63	1.71
22	1.00	1.17	0.91	1.28	0.83	1.40	0.75	1.54	0.66	1.69
23	1.02	1.19	0.94	1.29	0.86	1.40	0.77	1.53	0.70	1.67
24	1.04	1.20	0.96	1.30	0.88	1.41	0.80	1.53	0.72	1.66
25	1.05	1.21	0.98	1.30	0.90	1.41	0.83	1.52	0.75	1.65
26	1.07	1.22	1.00	1.31	0.93	1.41	0.85	1.52	0.78	1.64
27	1.09	1.23	1.02	1.32	0.95	1.41	0.88	1.51	0.81	1.63
28	1.10	1.24	1.04	1.32	0.97	1.41	0.90	1.51	0.83	1.62
29	1.12	1.25	1.05	1.33	0.99	1.42	0.92	1.51	0.85	1.61
30	1.13	1.26	1.07	1.34	1.01	1.42	0.94	1.51	0.88	1.61
31	1.15	1.27	1.08	1.34	1.02	1.42	0.96	1.51	0.90	1.60
32	1.16	1.28	1.10	1.35	1.04	1.43	0.98	1.51	0.92	1.60
33	1.17	1.29	1.11	1.36	1.05	1.43	1.00	1.51	0.94	1.59
34	1.18	1.30	1.13	1.36	1.07	1.43	1.01	1.51	0.95	1.59
35	1.19	1.31	1.14	1.37	1.08	1.44	1.03	1.51	0.97	1.59
36	1.21	1.32	1.15	1.38	1.10	1.44	1.04	1.51	0.99	1.59
37	1.22	1.32	1.16	1.38	1.11	1.45	1.06	1.51	1.00	1.59
38	1.23	1.33	1.18	1.39	1.12	1.45	1.07	1.52	1.02	1.58
39	1.24	1.34	1.19	1.39	1.14	1.45	1.09	1.52	1.03	1.58
40	1.25	1.34	1.20	1.40	1.15	1.46	1.10	1.52	1.05	1.58
45	1.29	1.38	1.24	1.42	1.20	1.48	1.16	1.53	1.11	1.58
50	1.32	1.40	1.28	1.45	1.24	1.49	1.20	1.54	1.16	1.59
55	1.36	1.43	1.32	1.47	1.28	1.51	1.25	1.55	1.21	1.59
60	1.38	1.45	1.35	1.48	1.32	1.52	1.28	1.56	1.25	1.60
65	1.41	1.47	1.38	1.50	1.35	1.53	1.31	1.57	1.28	1.61
70	1.43	1.49	1.40	1.52	1.37	1.55	1.34	1.58	1.31	1.61
75	1.45	1.50	1.42	1.53	1.39	1.56	1.37	1.59	1.34	1.62
80	1.47	1.52	1.44	1.54	1.42	1.57	1.39	1.60	1.36	1.62
85	1.48	1.53	1.46	1.55	1.43	1.58	1.41	1.60	1.39	1.63
90	1.50	1.54	1.47	1.56	1.45	1.59	1.43	1.61	1.41	1.64
95	1.51	1.55	1.49	1.57	1.47	1.60	1.45	1.62	1.42	1.64
100	1.52	1.56	1.50	1.58	1.48	1.60	1.46	1.63	1.44	1.65
150	1.61	1.64	1.60	1.65	1.58	1.67	1.57	1.68	1.56	1.69
200	1.66	1.68	1.65	1.69	1.64	1.70	1.63	1.72	1.62	1.72

Source: DWS1 for $n \leq 100$ and SW77 for $n = 150,200$ (see text).

Tabel diatas dijadikan standar untuk mengambil nilai Du dan Dw yang akan diuji dalam uji autokorelasi ini. Karena jumlah responden sebesar 80 orang dan memiliki 3 variabel independent, maka nilai DL sebesar 1,560 dan DU sebesar 1,715

Tabel IV. 19
Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.595	.580	2.843	1.929

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai DW sebesar 1,929. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel sebesar 80 dan jumlah variable independent 3.

Tabel IV.20
Tabel nilai dL dan Du

DW	dL	dU	4-dL	4-dU
1,929	1,560	1,715	2,44	2,285

Data di peroleh : SPSS 2022

Maka diperoleh $1,715 < 1,929 < 2,285$ yang artinya hipotesis diterima dan tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Uji Statistik t) dan simultan (Uji Statistik f).

Tabel IV.21
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.023	2.491		2.016	.047
	Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018	.266	.144	.155	1.846	.009
	Pemahaman Perpajakan	.902	.142	.566	6.373	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.366	.128	.190	2.076	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengujian di aplikasi SPSS, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5.023 + 0,266 X_1 + 0,902 X_2 + 0,266 X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variable independent dan variable dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Nilai konstanta adalah 5.023 yang artinya jika tidak terjadi perubahan variabel pemberlakuan PP no. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan

sosialisasi perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kec. Cipayung Depok sebesar 5.023

- 2) Nilai koefisien regresi pemberlakuan PP no.23 tahun 2018 (X1) adalah 0,266 dengan asumsi variable pemahaman perpajakan (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) dan konstanta adalah 0,09 hal ini menunjukkan bahwa variable Pemberlakuan PP no 23 tahun 2018 ini tidak berpengaruh positif bagi para pelaku UMKM, sehingga membuat UMKM belum banyak yang membayar pajak.
- 3) Nilai koefisien regresi pemahaman Perpajakan (X2) adalah 0,902 jika meningkat sebesar 1% dengan asumsi variable Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 (X1), Sosialisasi Perpajakan (X3) dan konstanta adalah 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib pajak bagi para UMKM di Kec Cipayung Depok akan meningkat sebesar 0,902%. Hal ini menunjukkan bahwa Variabel Pemahaman perpajakan berdistribusi positif bagi para pelaku UMKM, sehingga membuat masyarakat patuh membayar pajak.
- 4) Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X3) adalah 0,366 jika meningkat sebesar 1% dengan asumsi variable Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 (X1), pemahaman perpajakan (X2) dan konstanta adalah 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib pajak bagi para UMKM di Kec Cipayung Depok akan meningkat sebesar 0,366%. Hal ini menunjukkan bahwa Variabel sosialisasi perpajakan berdistribusi positif bagi para pelaku UMKM, sehingga membuat masyarakat patuh membayar pajak.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama - sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut rumusnya :

$$F_n = R^2 / K : ((1-R^2) : (n-k-1))$$

Kriteria pengujian:

- 1) Pvalue < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.
- 2) Pvalue > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Berikut data yang didapat setelah diolah oleh aplikasi SPSS 25

Tabel IV. 22

Uji Kelayakan Model (F)						
ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	904.380	3	301.460	37.292	.000 ^b
	Residual	614.370	76	8.084		
	Total	1518.750	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan table diatas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,00 < 0,005$ dan nilai F hitung $37,292 > 2,76$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya Pemberlakuan PP No.23 tahun 2018 (X1), pemahaman perpajakan (X2) dan sosialisasi perpajakan(X3, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

c. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T berujuan untuk melihat serta menguji seberapa jauh pengaruh variabelindependen yang digunakan (audit internal dan pengendalian internal) secara individual dalam variabel dependen (pencegahan kecurangan) secara parsial. Untuk Rumus uji hipotesis (uji T) adalah sebagai berikut:

$$t = r\sqrt{n-2} : \sqrt{1-r^2}$$

Keterangan:

- t : signifikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y
 r : nilai koefisien regresi berganda
 n : jumlah responden

Untuk kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel melalui tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$).

H0 diterima apabila thitung berada di daerah penerimaan, dimana thitung < ttabel atau sig > α (0,05)

H0 ditolak apabila berada di daerah penoakan H0, dimana thitung > ttabel atau sig < α (0,05).

Setelah melalui proses pengolahan data menggunakan SPSS 25.00 ditemukanlah data berikut

Tabel IV. 23
Hasil Penghitungan Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.023	2.491		2.016	.047
	Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018	.266	.144	.155	1.846	.009
	Pemahaman Perpajakan	.902	.142	.566	6.373	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.366	.128	.190	2.076	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian Hipotesis Pertama

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,09 > 0,005 dan nilai thitung 1,846 < 1,995 sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti pemberlakuan PP no 23 tahun 2018 (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Pengujian Hipotesis kedua

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,005 dan nilai thitung 6,373 > 1,995 sehingga dapat disimpulkan H2 diterima yang berarti pemahaman perpajakan (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Pengujian hipotesis ketiga

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,005

dan nilai thitung $2,076 > 1,995$ sehingga dapat disimpulkan H3 diterima yang berarti sosialisasi(X3) perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak(Y)

d. Uji Koefisiensi Determinasi (Uji R2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi

R^2 = Nilai koefisien korelasi

Untuk kriteria dalam pengambilan keputusan hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Kd mendekati angka nol (0), dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bersifat lemah.
- 2) Jika nilai Kd mendekati angka satu (1), dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bersifat kuat

Berikut hasil hitung melalui SPSS 25 didapatkan data berikut

Tabel IV.24
Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary				Std. Error of the
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate
1	.772 ^a	.595	.580	2.843

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan

Dari tabel diatas, didapat nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,595 yang artinya pengaruh pemberlakuan pp no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap variable kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 59,5%.

C. Pembahasan dan Rangkuman Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan pp no 23 tahun

2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kec. Cipayung Depok. Hasil hipotesis menemukan bahwa PP no.23 tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

a. Pengaruh Pemberlakuan PP no.23 Tahun 2018 kepatuhan wajib pajak UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa hipotesis tidak diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PP no.23 tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pp no.23 tahun 2018 ini belum banyak di mengerti atau dijalankan dengan baik. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variable pemberlakuan pp no 23 tahun 2018 memiliki nilai thitung $1,846 < 1,995$ dan nilai sig sebesar $0,009 > 0,005$. Hal ini berarti terdapat kekonsistenan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa, Izza (2021) yaitu pemberlakuan PP no.23 tahun 2018 ini tidak berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak

b. Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian diatas, data menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variable pemahaman perpajakan memiliki nilai thitung $6,373 > 1,995$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,005$. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Natali Tamba (2016) dan Remy Anugrah Pratama (2019)

c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian diatas, data menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variable sosialisasi perpajakan memiliki nilai thitung $2,076 > 1,995$ dan

nilai sig sebesar $0,000 < 0,005$. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi (2021)

Dari ketiga variabel independent yang diteliti, terdapat hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan pada variable pemberlakuan pp no.23 tahun 2018, dan pada variable pemahaman perpajakan dan sosialisai perpajakan terdapat hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak paham tentang perpajakan, dan mendapatkan sosialisasi perpajakan yang cukup. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Data yang sudah diperoleh setelah melalui pengujian regresi yaitu uji t dan uji f, menunjukkan bahwa pengujian parsial bahwa satu untuk ketiga variabel memiliki pengaruh signifikan yang sama. Hasil pengujian simultan ketiga variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependennya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan PP no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Kec Cipayung Depok, dengan metode penelitian kuisioner terhadap 80 responden. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS versi 25, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, jumlah Wajib Pajak tersebut belum mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu maksud dari diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 belum telah tercapai, masih banyak para pelaku UMKM yang tidak membayar pajaknya atau tidak berkontribusi dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan atas hasil usahanya.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan kewajibannya akan semakin tinggi.
3. Dari data yang dihasilkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bisa dilihat dari data Analisa menunjukkan bahwa variable sosialisasi perpajakan memiliki nilai thitung $2,076 > 1,995$ dan nilai sig sebesar $0,001 < 0,005$. Dengan sosialisasi ini, diharapkan perubahan peraturan ini dapat memberikan dampak langsung kepada para pelaku UMKM agar bisa lebih berkontribusi pada negara melalui penyelesaian kewajiban perpajakannya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. Bagi masyarakat yang melakukan atau berkontribusi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, harus segera melakukannya apalagi bisa dilihat untuk pemberlakuan PP no.23 tahun 2018 ini sudah menurunkan tarif bruto yang semua dari 1% lalu turun menjadi 0,5%, hal tersebut pemerintah lakukan untuk meringankan pajak yang harus dibayarkan oleh para pelaku UMKM.
3. Bagi pemerintah harus tau cara sosialisasi perpajakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, agar masyarakat tersebut patuh akan membayar pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan menelitian faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk penelitian selanjutnya ruang lingkup yang akan dijadikan sampel diharapkan lebih luas dan lebih beragam, agar sampel penelitian lebih besar sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih banyak danmendapat hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fauzi dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol, 8 No. 1.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*.
- Cahyani, K. N. D., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(2), 377–386.
- Deni Okpriyanto. (2014). Analisis Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (UMKM) Terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Universitas Musi Rawas*.
- Dhuratun Nuskha, Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). *Pemberlakuan PP no 23 tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara)*. 10(6), 1–9.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., Pasolo, M. R., Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., Universitas, B., Papua, Y., & Com, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapisa Papua: Volume 2 Nomor 2 Juni 2021*, 72–87.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke4)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Grablowsky, B. J. (1998). *Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle*.

- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230.
- Hidayatulloh, Amir (2019). *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. E-Journal*. Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan
- Intan Purnamasari. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan e-Filling dan Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tebing Tinggi*. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Jenny Noor, Amanda Acitya (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Etika Perpajakan, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Journal Akuntansi*, Universitas Gajah Mada.
- Kartiko, N. D. (2020). *Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid- 19 Pada Sektif Pariwisata. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124– 137.
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1)
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Mehta, C. R., & Patel, N. (2015). *IBM SPSS Exact Test*.
- Muflih, M. (2017). *Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota*. Universitas Sumatera Utara.
- Noviari, Naniek (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-journal akuntansi*, Universitas Udayana
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Septiavi, P.J. (2017). *Perencanaan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan wajib*

- Pajak dan Meningkatkan Kewajiban PPN pada PT Mitra Sarana Pertanian.
E- Journal. Program Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Sumarsan, T.
(2017). *Perpajakan Indonesia*.
- Wibisono, I. H. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
<https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653>
- Yusidin, 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Prilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlakul Karimah Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal*. Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alaudin
- Zurika, L. H., & Irawan, S. P. (2021). *Pengaruh Pemberlakuan Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. 583–589.
<https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25340>



LAMPIRAN

**Distribution Nilai Tabel $F_{0,05}$
Degrees of freedom for Nominator**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	4,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76

Degrees of freedom for Denominator

24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
				53															
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
50	4,08	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,20	2,13	2,07	2,02	1,95	1,87	1,78	1,74	1,69	1,63	1,56	1,50	1,41
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,30	2,19	2,10	2,03	1,97	1,92	1,85	1,80	1,68	1,63	1,57	1,51	1,46	1,40	1,28
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,22
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00



Distribusi Nilai t_{tabel}

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642

28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674
53	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672
54	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670
55	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668
56	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667

88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630
106	1.291	1.663	1.985	2.367	2.629
107	1.291	1.662	1.984	2.366	2.629
108	1.291	1.662	1.984	2.366	2.628
109	1.291	1.662	1.984	2.365	2.627
110	1.291	1.662	1.983	2.365	2.627
111	1.291	1.662	1.983	2.364	2.626
112	1.291	1.661	1.983	2.364	2.625
113	1.291	1.661	1.982	2.363	2.625
114	1.291	1.661	1.982	2.363	2.624
115	1.291	1.661	1.982	2.362	2.623
116	1.290	1.661	1.981	2.362	2.623

57	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665
58	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663
59	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660

117	1.290	1.661	1.981	2.361	2.622
118	1.290	1.660	1.981	2.361	2.621
119	1.290	1.660	1.980	2.360	2.621
120	1.290	1.660	1.980	2.360	2.620



TABULASI DATA KUISIONER

Pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2018 (X1)				T o t a l X 1	Pemahaman Perpajakan(X 2)					T o t a l X 2	Sosialisai Perpajakan(X 3)					T o t a l X 3	Kepatuhan Wajib Pajak(Y)								T o t a l Y
X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4		X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5		X 3 1	X 3 2	X 3 3	X 3 4	X 3 5		Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 8	
4	2	3	3	12	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	5	21	4	5	4	3	3	4	3	4	30
3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	4	4	15	4	5	5	5	4	23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	2	4	3	13	3	4	4	2	4	17	4	4	3	4	4	19	3	3	4	4	4	4	4	4	30
3	2	3	3	11	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	4	3	5	32
3	3	3	3	12	3	3	4	4	4	18	4	4	3	4	4	19	3	4	3	3	3	4	3	4	27
3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	3	3	24
2	2	2	3	9	3	3	4	4	2	16	3	3	4	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	24
2	2	2	4	10	4	4	4	4	2	18	4	2	2	4	2	14	4	4	2	4	2	4	4	4	28
4	4	4	3	15	2	4	4	4	3	17	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	4	3	4	30
4	4	4	2	14	3	2	4	3	3	15	4	4	3	3	3	17	4	4	3	4	4	4	2	4	29
4	2	3	3	12	4	4	4	4	4	20	2	2	2	2	3	11	4	4	3	4	4	4	2	2	27
3	3	4	3	13	3	4	4	2	3	16	4	4	4	4	3	19	4	3	5	4	4	3	5	5	33
4	4	4	3	15	4	4	4	3	2	17	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	12	5	5	3	3	3	19	3	3	4	4	2	16	4	3	3	4	4	4	3	3	28
3	3	3	3	12	3	3	4	4	3	17	4	3	2	2	4	15	4	4	4	4	3	3	3	3	28
3	4	4	2	13	4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	3	3	30
3	3	4	4	14	4	4	5	5	5	23	3	5	4	3	4	19	5	5	3	4	4	4	4	5	34
5	5	5	2	17	3	3	5	5	4	20	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	2	1	2	7	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	4	3	3	4	31
4	3	3	3	13	4	3	5	5	3	20	5	4	4	5	4	22	4	3	3	4	3	3	3	4	27
4	3	3	3	13	4	3	4	5	3	19	5	5	5	5	4	22	4	3	3	4	3	4	3	4	22

4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	3	1
4	4	4	4	1	5	5	5	5	5	2	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	4	4	4	3
3	4	4	4	1	4	4	4	5	3	2	5	5	5	5	2	5	4	4	4	4	4	4	3	
4	4	4	3	1	3	3	4	5	4	1	3	4	4	4	1	4	5	4	4	4	4	3	4	
4	4	2	5	1	5	5	5	5	4	2	4	5	1	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	5	4	5	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	
4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	
3	2	4	2	1	2	4	5	5	4	2	4	5	2	4	2	4	5	4	4	5	5	4	5	
3	2	4	2	1	4	2	5	2	4	1	7	1	4	3	4	2	4	5	2	3	5	2	3	
5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	1	5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	
3	2	4	4	1	3	4	4	4	3	1	9	4	4	4	1	9	4	4	4	4	4	3	4	
4	2	3	3	1	2	5	5	3	4	2	1	3	5	4	2	0	5	5	4	4	4	5	2	
3	2	4	4	1	3	5	5	5	2	2	2	4	4	4	1	9	4	4	4	4	4	3	4	
4	4	4	5	1	7	5	4	5	4	2	1	4	4	3	2	9	4	4	4	4	4	4	3	
4	4	4	4	1	6	4	4	5	4	2	1	4	4	4	2	0	4	4	4	4	4	4	3	
5	5	4	5	1	9	4	5	5	4	2	1	4	5	4	2	5	4	5	5	5	5	5	3	
4	4	4	4	1	6	4	4	5	4	2	1	4	4	4	2	0	5	4	4	4	4	4	2	
4	4	4	4	1	6	4	4	2	4	1	7	4	4	3	4	9	4	3	4	4	4	4	2	
4	4	4	4	1	6	5	5	5	4	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	
4	3	3	4	1	4	4	3	5	3	1	9	4	3	4	2	6	5	5	5	5	4	5	5	
4	3	4	4	1	5	4	3	5	4	1	9	4	3	4	4	9	5	4	3	3	3	3	5	
3	2	4	4	1	3	4	4	5	4	2	0	4	4	4	3	9	4	4	4	4	3	4	4	
3	3	3	3	1	2	4	4	4	3	8	4	4	5	5	4	2	3	3	3	4	4	4	3	
4	3	4	3	1	4	3	2	4	4	1	6	4	4	2	3	8	3	3	4	3	3	4	3	
4	4	3	3	1	4	4	4	5	4	2	0	4	4	4	3	0	3	4	4	4	3	4	4	
4	4	3	4	1	5	3	3	4	3	1	6	4	4	4	3	9	4	4	4	3	4	4	3	
3	3	3	3	1	2	4	3	4	3	7	4	4	4	3	4	9	4	4	4	3	4	4	3	
2	2	3	3	1	3	4	4	4	3	1	4	3	2	2	3	1	4	4	3	4	4	3	4	

0 8 4 9



Kuisisioner

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<i>Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018</i>						
1.	Apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai peredaran bruto					
2.	Apakah dengan pengenaan tarif pajak 0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM					
3.	Apakah anda setuju penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0.5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM					
4.	Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 0,5% dari Omzet usaha					

Sumber: Teguh (2019)

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<i>Pemahaman Perpajakan</i>						
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.					
4.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
5.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.					

Sumber: Priambodo (2016)

Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	SS	S	N	TS	STS
Sosialisasi Perpajakan					
Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak					
Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.					
Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					
Pemasangan <i>billboard</i> dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.					
Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan <i>up to date</i> .					

Sumber : Priambodo, 2016

Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	SS	S	N	TS	STS
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>					
Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir					
Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib					

Sumber: (monica dwi cahyanti 2017)



Ely Rasmawati

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	9%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.umpo.ac.id Internet Source	2%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
5	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
6	kc.umn.ac.id Internet Source	1%
7	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.uphara.ac.id Internet Source	1%
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%